



PUTUSAN

Nomor 441/PID.SUS/2024/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMAD FADILA ALIAS GODEL BIN ROSIN;**
2. Tempat lahir : Karawang;
3. Umur/Tanggal lahir : 23/25 April 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Warung Kebon RT 003 RW 004 Desa Purwasari  
Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Muhamad Fadila Alias Godel Bin Rosin ditangkap pada tanggal 01 Juni 2024;

Terdakwa Muhamad Fadila Alias Godel Bin Rosin ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 441/PID.SUS/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024;
7. Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 25 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Pebruari 2025.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dalam persdiangan di Pengadilan Tinggi Bandung;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bekasi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat 1 UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat 1 UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 441/PID.SUS/2024/PT BDG tanggal 11 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 441/PID.SUS/2024/PT BDG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 441/PID.SUS/2024/PT  
BDG tanggal 11 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Purwakarta No. Reg. Perkara: PDM-46/PRWAK/08/2024 tanggal 05  
November 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMAD FADILA ALIAS GODEL BIN ROSIN bersalah sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua pasal 112 Ayat (1) Jo pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa MUHAMAD FADILA ALIAS GODEL BIN ROSIN selama 7 (tujuh) Tahun di kurangi selama terdakwa berada dalam tehanan, dengan perintah terdakwa tetap di tahan Dan denda sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) Tahun penjara;
3. Menyatakan barang bukti sebagaimana dalam penetapan Nomor: 104/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Pwk tanggal 13 Juni 2024 atas nama , berupa:
  - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok magnum berisi;
  - 3 (tiga) buah plastik warna Hitam masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal Narkotika jenis Sabu.
  - 1 (satu) buah plastik warna Hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal Narkotika jenis Sabu;
  - 5 (lima) buah plastik warna Hitam masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal Narkotika jenis Sabu;
  - 1 (satu) buah ponsel merek REDMI warna Hitam;
  - 1 (satu) buah ponsel merek TECNO warna Biru;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol T-5650-OI.Digunakan dalam perkara atas nama DIKI WAHYUDIN ALIAS KEONG BIN RAMIN ISKANDAR
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000. (dua ribu rupiah).

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 441/PID.SUS/2024/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Pwk tanggal 19 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Fadila Alias Godel Bin Rosin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan Denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan Pidana Penjara 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok magnum berisi:
    1. 3 (tiga) buah plastik warna Hitam masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal Narkotika jenis Sabu;
    2. 1 (satu) buah plastik warna Hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal Narkotika jenis Sabu;
    3. 5 (lima) buah plastik warna Hitam masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal Narkotika jenis Sabu.

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) buah ponsel merek REDMI warna Hitam;
- 1 (satu) buah ponsel merek TECNO warna Biru;

## **Dirampas untuk Negara;**

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol T-5650-OI.

**Dikembalikan kepada Terdakwa Diki Wahyudi Alias Keong Bin Iskandar.**

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 441/PID.SUS/2024/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 146/Akta Pid.Sus/2024/PN Pwk yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Purwakarta yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 November 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Pwk tanggal 19 November 2024

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Purwakarta yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 November 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 2 Desember 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 2 Desember 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 3 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 28 November 2024 dan 2 Desember 2024 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya yang telah menyatakan Terdakwa Muhamad Fadila Alias Godel Bin Rosin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 441/PID.SUS/2024/PT BDG



sebagaimana dalam Dakwaan Kedua adalah hal yang keliru, **karena dalam dakwaan kedua Penuntut Umum Terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur “melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” sedangkan unsur “Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” terdapat dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan pertama.** Selain itu juga dalam pertimbangannya Majelis Hakim telah sependapat dengan Penuntut Umum telah membuktikan dakwaan kedua Pasal 112 Ayat (1) Jo pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur “melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” , **akan tetapi Majelis Hakim dalam amar putusannya telah menyatakan Terdakwa Muhammad Fadila Alias Godel Bin Rosin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”.** Sehingga menurut hemat kami bahwa Majelis Hakim kurang cermat karena semestinya pertimbangan yang telah diuraikan oleh Majelis Hakim seharusnya menjadi acuan dalam amar putusan, karena ternyata dalam amar putusan unsur pasal yang dibuktikan oleh Majelis Hakim bukan merupakan unsur Pasal 112 Ayat (1) Jo pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah dibuktikan oleh Majelis Hakim.





Menimbang, bahwa oleh karena itu, Jaksa penuntut Umum selaku Pembanding mohon supaya Pengadilan Tinggi Bnadung dapat memutus Perkara Aquo sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwakarta;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor : 146 / Pid.Sus / 2024 / PN Pwk Tanggal 19 November 2024 yang dimintakan banding tersebut mengenai pемidanaannya, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan terdakwa MUHAMAD FADILA ALIAS GODEL BIN ROSIN bersalah sebagai mana diatur dan diancam pdana dalam dalam dakwaan kedua pasal 112 Ayat (1) Jo pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa MUHAMAD FADILA ALIAS GODEL BIN ROSIN selama 7 (tujuh) Tahun di kurangi selama terdakwa berada dalam tehanan, dengan perintah terdakwa tetap di tahan Dan denda sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) Tahun penjara.
  3. Menyatakan barang bukti sebagaimana dalam penetapan Nomor: 104/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Pwk tanggal 13 Juni 2024 atas nama , berupa:
    1. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok magnum berisi :
    2. 3 (tiga) buah plastic warna hitam masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi kristal narkotika jenis sabu.
    3. 1 (satu) buah plastic warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi kristal narkotika jenis sabu.
    4. 5 (lima) buah plastic warna hitam masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi kristal narkotika jenis sabu.
    5. 1 (satu) buah ponsel merek REDMI warna hitam.
    6. 1 (satu) buah ponsel merek TECNO warna biru.
    7. 1 (satu) unit sepeda motor honda beat No Pol T-5650-OI

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 441/PID.SUS/2024/PT BDG



**Digunakan dalam perkara atas nama DIKI WAHYUDIN ALIAS  
KEONG BIN RAMIN ISKANDAR**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar  
Rp.3.000. (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori  
Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi  
membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta  
salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor  
146/Pid.Sus/2024/PN Pwk tanggal 19 November 2024, dan telah  
memperhatikan Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum, Majelis  
Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis  
Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat  
dan benar karena telah mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum  
dimana Saksi Yogi Alamsyah, Saksi Agus Awaludin dan Saksi Diky Wahyudy  
melakukan intergorasi terhadap Terdakwa dan Saksi Diki Wahyudi kemudian  
memperlihatkan 5 (lima) buah plastik warna Hitam masing-masing berisi 1  
(satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal Narkotika jenis Sabu yang  
sudah diedarkan dengan cara ditempel dan 1 (Satu) bungkus plastik klip  
Bening yang dibungkus plastik Hitam berisi Narkotika jenis Sabu sudah  
dibuang sesaat sebelum diamankan, dimana perbuatan tersebut dilakukan  
oleh perencanaan terlebih dahulu antara Terdakwa dengan Saksi Diki  
Wahyudi sehingga terselesaikannya perbuatan jahat,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat  
dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan  
Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana tindak  
pidana“Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum menjadi  
perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan  
tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Kedua, karena putusan tersebut  
sudah mempertimbangkan secara jelas berdasarkan keterangan saksi, bukti-  
bukti serta fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan tindak  
pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun pidana yang dijatuhkan telah

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 441/PID.SUS/2024/PT BDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat dan benar menurut hukum dan rasa keadilan kecuali mengenai amar putusan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan (Vide Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Pwk halaman 17-19) telah mempertimbangkan dengan memilih langsung dakwaan alternative kedua Pasal 112 Ayat (1) Jo.Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur unsurnya, setiap orang, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman; percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika dan dalam pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan seluruh unsur dakwaan alternative kedua tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan terpenuhi perbuatan Terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam amar putusan dalam menyebutkan kualifikasi tindak pidana yang terbukti dilakukan Terdakwa tidak sesuai dengan tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa karena amar putusan (Vide Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Pwk halaman 24) menyebutkan: Mengadili, dalam angka 1 Menyatakan Terdakwa Muhammad Fadila Alias Godel Bin Rosin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan kedua”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak sesuai dengan kualifikasi tindak pidana yang terbukti secara sah dan meyakinkan terpenuhi perbuatan Terdakwa sebagaimana dakwaan alternatif Kedua karena kualifikasi tindak pidana dakwaan alternate Kedua adalah, Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Meimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat pertimbangan hukum Majelis

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 441/PID.SUS/2024/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Tingkat Pertama dan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Pwk tanggal 19 November 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan kecuali mengenai amar putusan mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa harus diubah dengan amar putusan selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka masa penangkapan dan atau masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Pwk tanggal 19 November 2024 yang dimintakan banding, mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

*Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 441/PID.SUS/2024/PT BDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa Muhammad Fadila Alias Godel Bin Rosin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif Kedua;
- Memperkuat amar Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Pwk tanggal 19 November 2024 selebihnya;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025, oleh Dr JONLAR PURBA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Hj JUNILAWATI HARAHAHAP, S.H., M.H. dan MUHAMMAD NUR, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Hermansyah, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

TTD.

Hj JUNILAWATI HARAHAHAP, S.H., M.H.

TTD.

Hakim Ketua,

TTD.

Dr JONLAR PURBA, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 441/PID.SUS/2024/PT BDG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD NUR, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

TTD.

HERMANSYAH, S.H.

Halaman 12 dari 11 halaman Putusan Nomor 441/PID.SUS/2024/PT BDG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)